

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Malang dijuluki kota pelajar dan wisata. Sebagai kota pendatang, banyak wisatawan berkunjung di Kota Malang. Banyaknya pengunjung dan bertambahnya masyarakat di Kota Malang menyebabkan peningkatan kuantitas kendaraan. Salah satu faktor ketidaknyamanan adalah ketika kapasitas jalan raya yang tidak dapat menampung volume kendaraan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang tahun 2020 – 2022, jumlah kendaraan bermotor di Kota Malang didominasi mobil penumpang dan sepeda motor. Jumlah mobil penumpang di tahun 2022 sebanyak 89.559 unit. Perbandingannya meningkat dari 2021 yang tercatat sebanyak 78.127 unit mobil.<sup>1</sup> Jika dihitung dari tahun 2020 ke 2021 jumlah per unit sempat mengalami penurunan, dimana pada tahun 2020 berjumlah 91.299 unit mobil penumpang. Artinya, dalam kurun waktu setahun pada 2021 ke 2022 bertambah 11.432 mobil penumpang. Sementara motor juga meningkat dalam setahun terakhir, sebanyak 65.379 unit. Rinciannya tahun 2022 motor di Kota Malang tercatat sebanyak 348.960 unit, sementara tahun 2021 terdapat 283.581 unit, dan tahun 2020 sebanyak 361.329 unit motor. Kendaraan jenis lainnya, yakni bus pada tahun 2022

---

<sup>1</sup>Anonim, 'Seriusi Batasi Kendaraan', *Malangposcomedia.Id*, 2023 <<https://malangposcomedia.id/seriusi-batasi-kendaraan/>> [accessed 8 November 2023].

mencapai 872 unit. Sedangkan truk sebanyak 15.395 unit.<sup>2</sup> Data tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1.1: Tabel Perbandingan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan di Kota Malang Tahun 2020 – 2022

Jenis Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan di Kota Malang (Unit)		
	2022	2021	2020
Penumpang	89559	78127	91299
Umum	785	717	1327
Non Umum	87895	76699	89184
Dinas	879	711	788
Bus	872	793	1016
Umum	314	289	390
Non Umum	464	415	537
Dinas	94	89	89
Truk	5334	4777	16702
Umum	2071	1865	2060
Non Umum	3135	2801	14369
Dinas	128	111	273
Sepeda Motor	348142	283581	361329
Umum	0	0	0
Non Umum	346567	282109	359651
Dinas	1575	1472	1678

Sumber: UPT Badan Pendapatan Daerah Kota Malang<sup>3</sup>

Kenaikan kuantitas kendaraan bermotor tersebut berbanding lurus dengan permasalahan lain yang timbul adalah maraknya petugas parkir. Sesuai dengan regulasi, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 285 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 21 & Pasal 22 ayat (1), terdapat dua macam pungutan parkir, berupa pajak parkir dan retribusi parkir.<sup>4</sup> Dalam Pasal 1

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik Kota Malang, 'Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan Di Kota Malang (Unit), 2020-2022', *Malangkota.Bps.Go.Id*.

<sup>3</sup>UPT Badan Pendapatan Daerah Kota Malang, 'Tabel Perbandingan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan Di Kota Malang Tahun 2020 – 2022', *Malangkota.Bps.Go.Id* <<https://malangkota.bps.go.id/indicator/17/140/1/jumlah-kendaraan-bermotor-menurut-jenis-kendaraan-di-kota-malang.html>>.

<sup>4</sup> Fauzan Satibi ahmad, 'Pemungutan Pajak Parkir Dan Retribusi Parkir Oleh Pemerintah Daerah', *Journal Hukum Administrasi*, 2017, 1–19 <<https://tanjungpinang.bpk.go.id/wp-content/uploads/2017/10/Pemungutan-Pajak-dan-Retribusi-Parkir-oleh-Pemerintah-Daerah.pdf>>.

ayat (31) dan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 juga dijelaskan bahwa pajak parkir dan retribusi parkir mempunyai objek yang berbeda dalam pemungutannya.<sup>5</sup> Pajak parkir dikelola oleh swasta, sedangkan retribusi parkir dikelola oleh pemerintah. Implikasinya, kenyamanan pengunjung menjadi terganggu akibat setiap pertokoan terdapat petugas parkir. Hal ini dikarenakan terjadinya tumpang tindih pengelolaan antara pajak parkir dan retribusi parkir, serta beberapa inovasi mengenai pengelolaan parkir yang pernah dirancangpun tak kunjung terealisasi. Permasalahan tersebut dapat dilihat mulai dari sisi pengambil kebijakan sampai dengan sisi pelaksanaan yang terjadi di lapangan.

Beberapa permasalahan terjadi, yaitu adanya ketidakjelasan penetapan zona parkir, penggunaan fasilitas umum sebagai lokasi parkir, bermunculannya petugas parkir tidak resmi, dan pungutan liar. Adanya tindakan petugas parkir tidak resmi yang mencoreng nama Kota Malang sehingga membuat *netizen* membuat petisi “Malang Darurat Parkir” di tahun 2016.<sup>6</sup> Kejadian ini dipicu oleh adanya pelanggaran dari petugas parkir yang menyebabkan masyarakat Kota Malang merasa sangat keberatan dan merasa kecewa dengan tindakan dan perilaku petugas parkir dalam mengelola tempat parkir.

Legalitas praktek parkir juga menuai polemik karena di beberapa lokasi, pengunjung tidak diberi karcis parkir. Karcis sebagai bentuk legalitas dan bentuk

---

<sup>5</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, 2009, XLV, 1–19 <<http://dx.doi.org/10.1016/j.refiri.2017.07.010><http://coop-ist.cirad.fr><http://www.theses.fr/2014AIXM5048><http://www.cairn.info/revue-management-et-avenir-2010-6-page-84.htm><http://www.cairn.info/bifurcations--9782707156006-page-349.htm><http://w>>.

<sup>6</sup> Devi Kurniasari Riyadi, ‘Representasi Terhadap Tukang Parkir dalam Petisi “Malang Darurat Parkir” (Sebuah Analisis Wacana Kritis)’, *Ranah: Jurnal Kajian Bahasa*, 8.2 (2019), 237 <<https://doi.org/10.26499/rnh.v8i2.984>>.

pertanggungjawaban hukum apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pengalihan tanggung jawab (kehilangan barang bawaan yang digantungkan atau diletakkan di kendaraan bukan menjadi tanggung jawab petugas parkir). Ketika karcis yang biasa diterimakan dan diperhatikan dengan seksama, tertulis tentang klausul "*tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan barang bawaan*". Hal ini bertentangan dengan tujuan pengelolaan perparkiran yang ada di Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 pasal 3 poin (d), bahwa Pengaturan Pengelolaan Tempat Parkir bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat yang memarkir kendaraannya terhadap bahaya, kerugian dari tindak kejahatan di tempat parkir yang telah ditentukan. Hal ini juga diperkuat di Pasal 19 bahwa jukir bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban setiap kendaraan. Dengan begitu, semakin jelas bahwa petugas parkir harus bertanggung jawab atas segala keamanan kendaraan yang diparkir, baik barang yang ada di kendaraan maupun kendaraannya.

Permasalahan lain timbul ketika pengunjung atau konsumen yang tidak jadi membeli barang di suatu tempat tetap dikenai biaya parkir toko atau tempat tersebut, petugas parkir tetap meminta supaya pengunjung membayar. Masyarakat semakin geram karena petugas parkir tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya terlebih saat kendaraan akan parkir (tidak diarahkan) dan hanya akan muncul saat kendaraan hendak pergi. Swalayan dengan keterangan "Bebas Parkir" tetap ada petugas parkir dan tidak adanya kejelasan kemanakah hasil pungutan parkir dialirkan, sebab banyak petugas parkir ilegal yang memungut parkir kepada masyarakat tanpa melakukan setoran terhadap Dinas Perhubungan (Dishub).

Apabila dikaji dari sisi sosial ekonomi, keuntungan petugas parkir sangatlah besar. Hal ini menjadi dilema apabila masyarakat membutuhkan sokongan ekonomi, terutama masyarakat asli Kota Malang, namun tidak sejalan dengan peraturan daerah setempat. Peneliti mendapatkan temuan bahwa maraknya petugas parkir tidak resmi juga didorong oleh praktek pembagian wilayah kekuasaan oleh petugas parkir resmi. Hal inilah yang menimbulkan problematika sinkronisasi antara kebijakan publik dan implementasinya di lapangan dengan penyimpangan yang dilakukan oleh petugas parkir.

Pada lokasi penelitian, penulis mendapatkan temuan terjadinya penertiban kendaraan roda dua di persimpangan bundaran Kayutangan Heritage, tepatnya didepan pusat jajanan rakyat Urban Market. Berdasarkan hasil wawancara kepada petugas parkir *shift* malam<sup>7</sup> dan informasi yang berasal dari media online, penertiban kendaraan yang melakukan parkir liar terjadi pada 10 Juni 2024. Pada area tersebut, terdapat rambu yang bertuliskan dilarang parkir. Rambu ini ditujukan untuk menghindari kemacetan dan kecelakaan, sebab titik tersebut adalah tikungan dua arah. Hal ini menimbulkan pro kontra, sebab pengguna jasa parkir tidak akan memarkirkan kendaraan pada area tersebut. Batas parkir kendaraan maksimal di depan pelataran hotel pada satu deretan pertokoan tersebut. Petugas parkir yang seharusnya bertugas di titik tersebut pada saat dilakukan penertiban tidak berada di tempat. Pengguna jasa parkir dirugikan sebab dikenai sanksi berupa tilang oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang.

---

<sup>7</sup> *Wawancara Dengan Pak RA Sebagai Petugas Parkir Pada 28 Mei 2024.*

Peristiwa tersebut menjadi bahan masukan bagi berbagai pihak, khususnya Dishub Kota Malang dan petugas parkir di kawasan parkir Kayutangan Heritage. *Pertama*, pemahaman mengenai rambu dan batas parkir perlu diketahui oleh petugas parkir. Pemahaman ini didapat melalui sosialisasi dan kegiatan edukasi yang seharusnya dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan. *Kedua*, legalitas petugas parkir yang bertugas di titik tersebut perlu dipertanyakan, baik secara keanggotaan maupun dalam aspek pertanggungjawaban petugas parkir akibat kelalaian yang ditimbulkan sehingga merugikan pengguna jasa parkir. Salah satu dari berbagai permasalahan yang timbul tersebut sudah selayaknya dikaitkan dengan teori evaluasi kebijakan publik, efektivitas kebijakan publik, dan *good governance*.

Kebijakan publik kerap kali dipandang sebagai pola aktivitas yang secara otoritatif mengalokasikan nilai untuk masyarakat. Kebijakan sebagai pilihan pemerintah melakukan atau tidak melakukan sesuatu (*whatever governments choose to do or not to do*).<sup>8</sup> Kebijakan publik didefinisikan sebagai sebuah perilaku disengaja yang diikuti oleh sebuah lembaga pemerintah atau pejabat pemerintah untuk memecahkan suatu isu perhatian publik.<sup>9</sup> Pada masyarakat dewasa ini, sering terdapat keluhan bahwa analisis dalam pembuatan suatu kebijakan dari beberapa bidang tertentu sulit diterapkan. Hal ini disebabkan karena masyarakat sebagai poros kehidupan yang lebih bersifat

---

<sup>8</sup> T. R Dye, *Understanding Public Policy: Fifteenth Edition*, 2017 hlm.1

<sup>9</sup> Hessel Nogi S Tangkilisan, *Evaluasi Kebijakan Publik*, Cetakan Pe (Yogyakarta: Penerbit Balairung & Co, Yogyakarta, 2003) hlm. 6.

multidimensional.<sup>10</sup> Sehingga, menurut William N. Dunn, analisis kebijakan akan lebih mudah diterapkan apabila menggunakan *applied social science* yang dilakukan dengan pendekatan yang dinamakan *holistic approach* (pendekatan menyeluruh)<sup>11</sup>.

Guna mendapatkan kebijakan yang memberikan dampak *good governance*, maka harus ada tujuan yang jelas dari instrumen kebijakan. Kebijakan yang baik belum tentu dapat diterapkan dengan efektif tanpa metoda atau alat untuk merealisasikannya. Instrumen kebijakan adalah metoda atau alat-alat yang digunakan pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan. Brigman dan Davis dalam Edi Suharto yang berjudul *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*, menyatakan, bahwa “*governments influence what happen in society through repertoire of policy instruments.*”<sup>12</sup> Setelah perumus kebijakan mengetahui dengan jelas tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan, selanjutnya adalah menganalisis instrumen kebijakan tersebut.

*Good governance* yang menjadi tujuan dari kebijakan mengenai parkir, perlu diselaraskan dalam tatanan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dalam konteks ini, pemerintah sebagai perwujudan dari negara harus berusaha meningkatkan kesejahteraan melalui peran-peran dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya.

---

<sup>10</sup> Said Zainal Abidin, *Kebijakan Publik*, ed. by Muhammad Masykur, 2nd edn (Jakarta: Salemba Humanika, 2012) hlm. 5.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2008).

Maka dari itu peneliti menganggap perlu untuk mengkaji lebih dalam mengenai kebijakan tersebut dan memberikan solusi atas pelaksanaan kebijakan yang berlaku. Berdasarkan pemaparan di atas, penulis menganggap penting dan tertarik untuk menjadi bagian penelitian sehingga mendorong penulis memilih judul: **“Efektivitas Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir sebagai Kebijakan Publik dalam Mewujudkan *Good Governance* (Studi Kasus Petugas Parkir di Kayutangan Heritage Kota Malang)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian tersebut, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1.2.1 Bagaimana efektivitas Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir sebagai Kebijakan Publik di Kawasan Parkir Kayutangan Heritage Kota Malang?

1.2.2 Bagaimana solusi atas permasalahan petugas parkir dalam mewujudkan *good governance*?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian tersebut, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1.3.1 Untuk mengetahui efektivitas Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir sebagai Kebijakan Publik di Kawasan Parkir Kayutangan Heritage Kota Malang.
- 1.3.2 Untuk mengetahui solusi atas permasalahan petugas parkir dalam mewujudkan *good governance*.

#### **1.4 Manfaat dan Kegunaan Penelitian**

Manfaat dan kegunaan penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.4.1.1 Penelitian dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum, Ilmu Pemerintahan, Hukum Administrasi Negara, terkhusus lingkup kajian kebijakan publik mengenai bidang perparkiran di Kota Malang.
- 1.4.1.2 Penelitian ini sebagai sarana peneliti untuk mengembangkan ilmu, wawasan, dan pemikiran.
- 1.4.1.3 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan literatur dan tambahan atas penelitian yang berkaitan bagi peneliti lain selanjutnya.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Selain manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat praktis sebagai berikut:

1.4.2.1 Diharapkan penelitian ini kiranya sangat berguna sebagai bahan masukan dan saran bagi Pemerintah Daerah Kota Malang untuk membenahi sistem perparkiran dan penindakan pertugas parkir yang melakukan penyimpangan terhadap Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir di Kota Malang.

1.4.2.2 Bagi lembaga legislatif dalam hal ini adalah Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Malang dan lembaga eksekutif, penelitian ini menjadi saran dan masukan dilakukannya analisis serta kajian ulang terhadap Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir.

### **1.5 Metode Penelitian**

Menurut W. J. S Poerwadarminta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI):

“metode adalah cara yang teratur dan berpikir baik-baik untuk mencapai suatu maksud.”<sup>13</sup>

Dalam suatu penelitian, metode penelitian sangat penting artinya karena berhasil tidaknya suatu tujuan tergantung pada penggunaan metode yang tepat dengan mempergunakan teknik serta alat tertentu. Jika dihubungkan dengan upaya

---

<sup>13</sup> W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 1983.

ilmiah, metode menyangkut tata kerja untuk dapat memaklumi objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan, maka cabang-cabang ilmu pengetahuan mengembangkan metodologinya yang disesuaikan dengan studi-studi ilmu yang bersangkutan.<sup>14</sup>

### **1.5.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara memecahkan masalah dengan cara mengumpulkan data, menyusun data, dan kemudian menganalisis serta menginterpretasi untuk selanjutnya mendapatkan suatu hasil. Penelitian yuridis empiris dilakukan dengan cara menggali fakta empiris melalui wawancara dan observasi lapangan.

### **1.5.2 Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kasus (*case approach*). Goodheart sebagaimana dikutip dalam Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa didalam pendekatan kasus, fakta materiil menjadi poin utama. Dalam penelitian ini poin utama tersebut antara lain berupa Perda Nomor 4 Tahun 2009, petugas parkir di kawasan parkir Kayutangan Heritage, Dinas Perhubungan Kota Malang, dan segalanya yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Koentjaraningrat, *Manusia Dan Kebudayaan Indonesia* (Jakarta: Jambatan, 1983).

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005) hlm.158.

### 1.5.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum/Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 1.5.3.1 Data Primer

Merupakan kasus-kasus atau sejumlah keterangan serta fakta-fakta yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian, baik melalui observasi di kawasan parkir Kayutangan Heritage, wawancara kepada petugas parkir, dan Dishub Kota Malang, serta survei berupa kuesioner tertutup. Melalui kegiatan observasi peneliti dapat belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku informan dan subjek kajian peneliti.<sup>16</sup>

#### 1.5.3.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh peneliti melalui studi kepustakaan (*library reasearch*) antara lain berupa buku-buku, jurnal penelitian, prosiding, maupun berita yang disajikan baik dalam media cetak atau online.

### 1.5.4 Teknik Memperoleh Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Triangulasi (*Mix Methods*). Triangulasi merupakan suatu cara untuk mendapatkan data yang benar-benar absah dengan menggunakan pendekatan metode ganda, berupa gabungan pengumpulan data secara kualitatif dan

---

<sup>16</sup> D Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* / Sugiyono, Bandung: Alfabeta (Bandung: PT Alfabet, 2017).

kuantitatif<sup>17</sup> Triangulasi memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu sendiri sebagai keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dalam prosesnya, dilakukan beberapa pengukuran untuk menilai fenomena yang sama. Penggunaan data yang beragam akan melibatkan penggabungan metode, teori, dan perspektif peneliti yang berbeda.

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi metode dan triangulasi sumber data, yakni sebagai berikut:

1. Triangulasi Metode

Bertujuan untuk menguji kredibilitas data dengan mengecek pada sumber yang sama dengan menggunakan cara atau teknik yang berbeda. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik observasi, wawancara, dan sampling.

2. Triangulasi Sumber Data

Menurut Sugiyono, triangulasi ini mempunyai tujuan menguji kredibilitas data dengan melakukan pengecekan dari beberapa sumber.<sup>18</sup>

Dalam penelitian ini, dikaji bagaimana implementasi kebijakan terkait perparkiran terkhusus terkait penyimpangan petugas parkir, dengan melibatkan informan, yaitu petugas parkir dan Dishub Kota Malang. Metode Triangulasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan penggunaan alat bantu (instrumen) penelitian berupa kuesioner menggunakan

---

<sup>17</sup> John W Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: PT Alfabet, 2016).

teknik *purposive sampling* yang termasuk dalam kategori *nonprobability sampling*.

Teknik sampel *nonprobability sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Penulis memilih *sampling purposive* dalam mengambil data dan mengolahnya menjadi data penelitian yang kemudian diolah menjadi hasil evaluasi kebijakan publik Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Populasi sendiri merupakan wilayah umum secara keseluruhan atau generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dengan demikian, sampel yang diambil adalah petugas parkir yang mengelola objek retribusi parkir di kawasan parkir Kayutangan Heritage, Malang.

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Seksi Pelayanan dan Tata Kelola Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Malang, Bapak Jajan Heryana, S. Sos., M. Si.,<sup>19</sup> bahwa jumlah petugas parkir resmi yang mengelola objek retribusi parkir di kawasan parkir Kayutangan Heritage berjumlah 20 orang. Maka, diambil sampel setengah dari jumlah populasi keseluruhan yakni sebanyak 10 petugas parkir. Setelah ditentukan jumlah sampel yaitu sebanyak 10 petugas parkir, langkah

---

<sup>19</sup> *Wawancara Dengan Seksi Pelayanan Dan Tata Kelola Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Malang, Bapak Jajan Heryana, S. Sos., M. Si (Selasa, 26 Maret 2024).*

selanjutnya adalah memadukan analisis kualitatif dengan kuantitatif yakni dengan menggunakan instrumen skala pengukuran berupa skala *Likert*.

Skala ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang mengenai fenomena sosial<sup>20</sup>, dalam hal ini adalah permasalahan dan penyimpangan yang dilakukan oleh petugas parkir. Jawaban setiap instrumen yang menggunakan skala *Likert* mempunyai gradasi dari sangat positif sampai dengan sangat negatif, antara lain berupa: a) selalu; b) sering; c) kadang-kadang; d) tidak pernah. Kemudian jawaban tersebut diberi skor dari skala 4 sampai dengan 1 dan diolah sehingga ditarik kesimpulan mengenai keefektifan Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir sebagai kebijakan publik.

Observasi juga tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek lingkungan. Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui fakta empiris terkait isu perparkiran di kawasan parkir Kayutangan Heritage Kota Malang. Observasi dilakukan oleh peneliti dengan mendatangi objek penelitian berupa kawasan parkir Kayutangan Heritage. Sedangkan wawancara dilakukan dengan teknik wawancara tidak terstruktur, dengan informan petugas parkir di kawasan tersebut dan wawancara dengan Seksi Bidang Pengelolaan Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Malang.

---

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010).

### **1.5.5 Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis data kualitatif dengan menganalisis bahan-bahan hukum yang didapatkan di lapangan, berupa hasil observasi, wawancara, dan data hasil penggunaan instrumen penelitian (alat bantu penelitian).

### **1.5.6 Keterbatasan Penelitian**

Adapun keterbatasan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Batasan lokasi penelitian, berkaitan dengan keterbatasan penulis dalam segi waktu penyusunan penelitian ini. Sementara itu, penulis tertarik melakukan kajian mengenai tata kelola parkir di kawasan parkir Kayutangan Heritage karena lokasi tersebut adalah salah satu ikon wisata kolonial di Kota Malang, dimana terdapat keramaian dan anggaran pendapatan parkir yang cukup tinggi.
2. Keterbatasan sumber atau partisipan. Adanya hambatan dalam mewawancarai dan mencari responden petugas parkir. Kebanyakan petugas parkir yang menjadi target penelitian enggan diwawancarai karena narasumber atau responden sedang bekerja sehingga harus mengikuti waktu senggang mereka. Ada pula beberapa narasumber tidak berkenan diekspos, baik nama dan dokumentasi kegiatan wawancara.
3. Adanya kemampuan responden yang kurang dalam memahami pertanyaan pada kuesioner dan juga kejujuran dalam mengisi kuesioner, sehingga

terdapat kemungkinan jika hasil yang diperoleh belum sepenuhnya menjawab rumusan masalah.

### **1.5.7 Sistematika Penelitian**

#### **BAB I – Pendahuluan**

Bab ini menguraikan latar belakang peneliti memilih penelitian dengan topik evaluasi kebijakan publik yang berfokus pada petugas parkir dalam mewujudkan *good governance*, rumusan masalah, batasan masalah, waktu dan tempat penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

#### **Bab II – Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka memuat definisi dan pengertian tiap-tiap kata kunci, landasan teori yang digunakan oleh peneliti, penelitian terdahulu yang diperoleh melalui sumber primer dan sumber sekunder.

#### **Bab III – Hasil dan Pembahasan**

Bab ini menjelaskan fakta empiris di lapangan berkaitan dengan petugas parkir di kawasan parkir Kayutangan Heritage Kota Malang berdasarkan teori yang digunakan.

#### **Bab IV – Penutup**

Berisi kesimpulan dan saran berdasarkan pembahasan atas permasalahan yang diajukan dalam skripsi berdasarkan pengambilan dan analisis data.